

**Gowaslu sebagai *Electoral Technology*: Keterlibatan Publik dalam  
Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring**

***Gowaslu as an Electoral Technology: Public Engagement in Online Based  
Participatory Monitoring***

**Mahpudin**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

*E-mail:*

[mahpudin.ip@untirta.ac.id](mailto:mahpudin.ip@untirta.ac.id)

---

**Abstract**

*The Gowaslu application is an election technology to expand public involvement in online participatory surveillance. Public involvement in election supervision is essential amid the limitations of Bawaslu in supervising the practice of election violations and fraud. This article captures how practical the Gowaslu application is in strengthening public involvement in participatory monitoring. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data collection is secondary through a search of several literature. The findings of this research reveal that the Gowaslu application is an innovation by Bawaslu by utilizing digital technology in the context of election monitoring. However, this application has not been substantively effective in expanding public involvement in participatory monitoring. The problems found are that the follow-up reports have not been submitted openly, the content is not exciting and not interactive because it is only one way, there is no voter education to ensure the quality of the report. In addition, the Gowaslu application has not been used massively by the public, referring to the very small number of application users and reports of alleged election violations, which are still low compared to Bawaslu's findings.*

**Keywords:** *electoral technology; gowaslu; participatory supervision; public engagement*

---

**Abstrak**

Aplikasi Gowaslu merupakan teknologi pemilu yang hadir untuk memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif secara daring. Keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu menjadi penting di tengah keterbatasan Bawaslu dalam mengawasi praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu. Artikel ini berupaya memotret seberapa efektif pemanfaatan aplikasi Gowaslu dalam memperkuat keterlibatan publik terkait pengawasan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersifat sekunder melalui penelusuran terhadap sejumlah literatur. Temuan riset ini mengungkap bahwa aplikasi Gowaslu menjadi inovasi Bawaslu memanfaatkan teknologi digital dalam konteks pengawasan pemilu. Namun di sini lain, aplikasi ini secara substantif belum efektif dalam memperluas keterlibatan publik terkait pengawasan partisipatif. Problem yang ditemukan adalah tindak lanjut laporan belum disampaikan secara terbuka, konten kurang menarik dan tidak interaktif karena hanya satu arah, tidak ada edukasi pemilih untuk memastikan kualitas laporan. Selain itu, aplikasi Gowaslu belum dimanfaatkan secara massif oleh publik mengacu pada jumlah pengguna aplikasi yang sangat sedikit dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masih rendah dibandingkan dengan temuan Bawaslu.

**Kata Kunci:** teknologi pemilu; gowaslu; pengawasan partisipatif; keterlibatan publik

## 1. Pendahuluan

Arus modernisasi yang ditandai oleh hadirnya penetrasi teknologi telah membawa dampak pada perubahan tatanan kehidupan di berbagai bidang. Teknologi hari ini menjadi instrumen yang digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan teknologi menawarkan berbagai keuntungan dan kemudahan. Dalam diskursus kepemiluan, keberadaan teknologi juga tidak dapat dinafikan. Berbagai negara hari ini menggunakan teknologi dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu (Goldsmith, 2011; Avgerou et. al., 2019). Studi yang dihasilkan IDEA (2011) menyebut bahwa sebanyak 106 negara yang dijadikan objek riset telah menggunakan teknologi pemilu pada beberapa tahapan pemilu seperti e-voting, pendaftaran dan verifikasi pemilih. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi pemilu mulai diperkenalkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada beberapa kegiatan seperti "SITUNG" untuk proses penghitungan suara dan SILON sebagai aplikasi pencalonan berbasis daring.

Literatur yang membahas pemanfaatan teknologi pemilu telah banyak dihasilkan. Studi Catt, et al (2014) mengungkap penggunaan teknologi di Kenya untuk membenahi persoalan data pemilih yang kerap menjadi sumber konflik sejak tahun 1997. Sementara di India, teknologi pemilu diperkenalkan sejak tahun 1982 melalui e-voting. Hal ini berpijak dari problem politik kepemiluan India yang memiliki jumlah pemilih terbesar dan kerap bermasalah dengan legitimasi publik terkait kepercayaan hasil pemilu (Wolchok et. al., 2010; Herstatt &

Herstatt, 2017). Di Amerika, teknologi pemilu digunakan untuk proses penghitungan pemilu berbasis internet untuk mengakomodasi pemilih yang berstatus warga negara Amerika tetapi menetap di negara lain (Rokhman, 2011; Pratama & Salabi, 2019). Studi Cahyaningsing et. al. (2019), Ikhsan, (2019), Alam & Sultan (2016) memotret penggunaan teknologi pemilu di Indonesia yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1999 untuk mempermudah KPU menyelenggarakan proses pemilu.

Berdasarkan literatur tersebut, kajian tentang teknologi pemilu lebih banyak membahas tentang pemanfaatan teknologi oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam aspek penyelenggaraan teknis pemilu baik pada masa pra pemilihan, pemilihan, maupun pasca pemilihan. Belum ada studi yang secara spesifik membahas pemanfaatan teknologi pemilu untuk fungsi pengawasan pemilu oleh lembaga formal-independen yang bertugas secara khusus mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Karena itu, tulisan ini berkontribusi dalam mengisi gap literatur yang ada dengan berfokus pada pembahasan pemanfaatan teknologi sebagai fungsi pengawasan pemilu oleh lembaga formal. Dalam konteks ini, lembaga formal-independen yang dimaksud adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Kajian ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas karena dua alasan. Pertama, Bawaslu termasuk institusi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan desain tata kelola kepemiluan yang ada di dunia. Bawaslu dibentuk secara

independen memiliki tugas dan wewenang secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Negara-negara di dunia pada umumnya menempatkan fungsi pengawasan melekat pada institusi formal yang telah ada seperti kementerian, kehakiman, dan penyelenggara teknis pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015). Kedua, sebagai institusi yang khas, Bawaslu menawarkan inovasi berupa pemanfaatan teknologi digital berupa aplikasi berbasis daring untuk membantu memperkuat fungsi pengawasan. Teknologi digital berupa aplikasi berbasis daring yang dimaksud adalah "Gowaslu". Gowaslu diperkenalkan sebagai upaya Bawaslu memperluas spektrum keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif.

Pengawasan pemilu menjadi penting untuk menjamin pemilu yang berintegritas sehingga dapat berkontribusi terhadap kualitas demokrasi. Pengawasan memastikan bahwa praktik penyelenggaraan pemilu tidak dipenuhi oleh unsur pelanggaran, manipulasi, dan kecurangan. Pemilu yang berkualitas menjadi salah satu barometer kualitas demokrasi di suatu negara (Brancati, 2014; Little, 2015). Tugas pengawasan pemilu secara formal melekat pada Bawaslu. Problemanya adalah Bawaslu memiliki berbagai keterbatasan seperti ketersediaan sumber daya petugas pengawasan yang minim dan jangkauan wilayah yang luas sehingga tidak memungkinkan apabila fungsi pengawasan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat untuk ikut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah

kewajiban. Hal ini disebut dengan pengawasan partisipatif (Surbakti & Fitrianto, 2015; Wibawa, 2019).

Bawaslu telah merancang berbagai strategi untuk menjangkau keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif seperti menggandeng institusi pendidikan, membentuk kampung pengawasan partisipatif, desa anti politik uang, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, merangkul segmentasi pemilih tertentu (pemilih pemula, kelompok difabel, perempuan, tokoh agama), dan berbagai bentuk sosialisasi dan pelatihan. Kendati demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa upaya-upaya pelibatan masyarakat untuk menjadi agen pengawasan partisipatif belum berjalan optimal karena kegiatan yang dirancang terkesan seremonial dan formalitas, desain perencanaan kurang matang, *output* kegiatan belum jelas, dan konten kegiatan tidak menarik (Ranto & Abas, 2019; Murafer, 2018; Solihah *et al*, 2018).

Bawaslu selain mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif secara konvensional, juga mulai merancang kegiatan pengawasan partisipatif secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet. Bawaslu berupaya memanfaatkan peluang dari tatanan dunia yang semakin modern yang ditandai oleh penetrasi teknologi dan internet. Mengacu data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 mengungkap bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 atau sekitar 64%. Sebanyak 95% diantaranya mengakses media sosial

seperti Facebook dan twitter. Bahkan Indonesia menempati posisi ke empat dunia sebagai pengguna Facebook dan ke lima pengguna twitter (Kominfo.go.id, 2020). Hal ini menjadi peluang bagi Bawaslu untuk kepentingan pemilu terutama memfasilitasi keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif berbasis daring yaitu melalui Gowaslu.

Gowaslu merupakan aplikasi laporan pelanggaran pemilu berbasis android yang didesain untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilu. Aplikasi ini bertujuan mempercepat proses pelaporan kepada pengawas pemilu untuk segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Gowaslu diharapkan menjadi instrumen untuk memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif. Kendati demikian, Gowaslu sebagai sebuah inovasi teknologi pemilu bukan berarti tanpa kelemahan.

Tulisan ini berusaha menganalisa seberapa efektif pemanfaatan Gowaslu sebagai instrumen teknologi pengawasan pemilu berbasis daring dapat berkontribusi dalam memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif dan bagaimana korelasinya bagi perbaikan kualitas pengawasan pemilu dan demokrasi.

## **2. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Riset kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, riset menghasilkan data-data secara deskriptif berupa gambaran, tulisan, atau lukisan

secara sistematis dan saling terhubung dalam menganalisa objek, kasus, atau fenomena yang diamati (Nazir, 2011). Fenomena yang diamati dalam artikel ini adalah eksistensi aplikasi Gowaslu yang diperkenalkan oleh Bawaslu sebagai aplikasi berbasis daring untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Secara spesifik, artikel ini berupaya memotret dan menganalisa sejauh mana Gowaslu secara efektif mampu menjadi instrumen bagi pengawasan partisipatif dan bagaimana korelasinya dengan kualitas pemilu dan demokrasi.

Proses pengumpulan data menggunakan studi literatur terhadap sejumlah bahan bacaan yang relevan baik diperoleh secara konvensional maupun data yang diakses secara daring. Data yang terkumpul selanjutnya dipilah untuk menguji konsistensi dan kredibilitas sebuah informasi yang didapat sehingga hanya data yang relevan yang dipakai. Termasuk aplikasi Gowaslu itu sendiri menjadi bagian data yang dianalisis seperti informasi respon dan keluhan pengguna aplikasi Gowaslu yang diperoleh dari *play store* dan informasi yang tersedia mengenai konten dan bagaimana cara bekerjanya aplikasi Gowaslu. Tidak hanya memaparkan analisis terkait aplikasi Gowaslu, artikel ini berusaha menawarkan saran dan masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait – khususnya Bawaslu demi terwujudnya integritas pemilu dan menjaga kualitas demokrasi.

## **3. Perspektif Teori**

Pengawasan adalah hal yang krusial

dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yaitu bersifat langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia (Bawaslu, 2015; 12), atau dalam istilah lain terwujudnya *electoral integrity* dan *electoral justice* (Norris, 2014) Pengawasan dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran pemilu seperti kecurangan, manipulasi, atau mal praktik baik dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu (Brancati, 2014).

Terdapat tiga prinsip pengawasan pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015), yaitu *electoral observation*, *electoral monitoring*, dan *electoral supervisory*. *Electoral observation* merupakan fungsi yang terkait dengan tindakan mengumpulkan informasi mengenai proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk selanjutnya memberikan penilaian. Dalam bahasa lain, fungsi ini berarti mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dari awal hingga akhir. Fungsi ini tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi proses pemilu. *Electoral monitoring* memiliki makna yang lebih luas dalam fungsi pengawasan yang tidak hanya sekedar memantau pelaksanaan pemilu tetapi memiliki legitimasi untuk mengintervensi proses pemilu apabila terdapat dugaan praktik pelanggaran pemilu. Sementara fungsi *electoral supervisory* memiliki otoritas yang lebih kompleks tidak hanya melakukan pemantauan dan mengintervensi proses pemilu, tetapi juga berhak memutuskan sah tidaknya tahapan pemilu.

Ketiga prinsip pengawasan tersebut

telah melekat dalam institusi Bawaslu sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu; (2) menampung, mengkaji, dan meneruskan laporan mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU; (3) menampung, mengkaji, dan meneruskan laporan mengenai pelanggaran pidana pemilu kepada kepolisian; (4) Menampung gugatan pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu.

Setiap penyelenggaraan pemilu pasti terdapat pelanggaran, bahkan sekalipun fungsi pengawasan telah dilakukan. Studi Little (2015) misalnya mengungkap bahwa kecurangan dan pengawasan dapat berjalan berdampingan dalam penyelenggaraan pemilu. Menyandarkan tugas pengawasan hanya pada lembaga formal (Bawaslu) semata menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif. Keterlibatan publik dibangun untuk membentuk pemahaman bahwa pengawasan pemilu menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu.

Kehadiran partisipasi publik mencerminkan bahwa pemilu milik publik bukan calon kandidat, partai, atau penyelenggara pemilu, sehingga publik menjadi tidak diposisikan sebagai objek melainkan sebagai subjek yang ikut serta secara aktif menjadi agen-agen pengawasan. Hal inilah yang disebut oleh David Beetham sebagai *popular control*. Keterlibatan partisipasi publik secara

bebas merupakan salah satu prasyarat pemilu yang demokratis. Dengan demikian, peluang keterlibatan publik harus dibuka seluas-luasnya tanpa ada pihak mana pun yang menghambatnya termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu. Keterlibatan publik tidak hanya menyangkut partisipasi publik yang tinggi dalam pemilu tetapi menyiratkan bahwa publik mengambil peran dan berkontribusi secara proaktif dalam menjamin kualitas pemilu secara lebih luas.

Pengawasan partisipatif tercermin dalam beragam cara, bentuk, dan media, termasuk secara daring yang terhubung melalui jaringan internet. Hal ini menjadi salah satu inovasi dalam tata kelola pemilu yang memanfaatkan keberadaan teknologi. Penggunaan teknologi untuk membantu mempermudah penyelenggara pemilu disebut *electoral technology* (Catt et al, 2014). Krimmer (2012) menyatakan bahwa salah satu fungsi fundamental teknologi pemilu adalah untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Pemanfaatan teknologi pemilu bukan berarti bahwa proses penyelenggaraan pemilu dijalankan sepenuhnya oleh teknologi, tetapi teknologi hanya instrumen untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasan pemilu. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi pemilu tidak boleh mengabaikan prinsip *free and fair election*. Catt et al (2014) menyatakan bahwa teknologi pemilu harus memenuhi beberapa syarat yaitu: akuntabilitas, inklusivitas, berdasarkan analisa kebutuhan.

Tulisan ini mengaitkan keterlibatan publik dalam aspek pengawasan

partisipatif melalui teknologi pemilu yaitu aplikasi Gowaslu. Pemanfaatan teknologi pemilu dalam hal pengawasan pemilu termasuk fenomena baru dalam diskursus tata kelola pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini menjembatani isu keterlibatan publik dan isu penggunaan teknologi pemilu – yang mana kedua isu tersebut bertemu dalam konteks pengawasan partisipatif.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **a. Dinamika Pengawasan Pemilu dan Keterlibatan Publik**

Hadirnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen adalah hasil dari krisis kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu di masa orde baru yang diduga penuh dengan praktik kecurangan dan manipulasi. Pemilu tahun 1971 dan 1977 penuh dengan gejolak yang ditandai oleh derasnya kritik dari masyarakat termasuk peserta pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Saat itu, setiap pemilu yang dilaksanakan sudah dapat diprediksi pemenangnya, yaitu Golkar – mesin politik rezim pemerintahan Soeharto yang otoriter. Soeharto melakukan intervensi terhadap lembaga penyelenggara pemilu (LPU, Lembaga Pemilihan Umum). Saat itu, anggota LPU adalah pejabat negeri sipil yang berafiliasi dengan Golkar sehingga sangat mudah bagi Golkar memenangkan kontestasi pemilu.

Merespon krisis kepercayaan yang muncul, pemerintah orde baru membentuk lembaga pengawas pemilu untuk pemilu 1982 yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu

(Panwaslak Pemilu). Namun, dibentuknya Panwaslak tidak serta-merta menghilangkan kooptasi rezim orde baru. Keanggotaan Panwaslak saat itu berasal dari Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, ABRI, Golkar, PDI dan PPP. Formasi keanggotaan ini terkesan mengakomodasi kekuatan politik yang ada. Tetapi apabila ditelaah lebih dalam, formasi keanggotaan Panwaslak tidak *fair*. Kepentingan politik pemerintah orde baru lebih dominan dalam keanggotaan Panwaslak (Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, ABRI, Golkar) sehingga dalam menentukan keputusan politik terkait pelanggaran pemilu sangat menguntungkan pemerintah orde baru. Implikasinya, fungsi pengawasan pemilu tetap tidak efektif dan bias kepentingan. Kehadiran Panwaslak hanya formalitas untuk menarik legitimasi publik yang mulai mengalami krisis kepercayaan (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Pada masa orde baru, keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif terhadap potensi pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu belum terbentuk sebab Panwaslak sendiri sebagai lembaga formal terkooptasi oleh rezim pemerintah sehingga sulit merancang desain pengawasan partisipatif. Selain itu, keterlibatan publik sulit dilakukan karena berbagai bentuk partisipasi politik dilarang oleh orde baru. Hal ini dibuktikan dari berbagai kebijakan otoriter yang dikeluarkan untuk menutup rapat-rapat partisipasi politik pemilih seperti membatasi kebebasan berpolitik (seperti melakukan kritik dan demonstrasi), pejabat negeri harus berafiliasi dengan Golkar, membatasi

pertumbuhan partai politik, dan mengkooptasi seluruh kekuatan masyarakat sipil. Pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rezim orde baru mendapatkan intimidasi menggunakan kekuatan militer (Aspinall & Fealy, 2010; Fukuoka, 2012). Implikasinya, pada masa ini tidak ada edukasi dan pengalaman politik yang signifikan bagi pemilih untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Masa reformasi yang ditandai oleh runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 telah membawa perubahan politik yang signifikan ke arah sistem politik yang lebih demokratis. Keran kebebasan sipil dibuka lebar begitu pula. Lembaga pengawas pemilu mengalami perubahan kelembagaan yang signifikan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemilu. Pada era ini, Panwaslak Pemilu berubah nama menjadi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dan kemudian saat ini menjadi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Proses perubahan nama ini mengalami dinamika politik yang kompleks terkait penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Bawaslu saat ini menjadi lembaga pengawas pemilu yang permanen dan independen.

Keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu menjadi sebuah keniscayaan karena lingkungan politik yang kondusif dalam hal partisipasi politik. Pemilih memiliki hak politik yang penuh untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik, termasuk mengawasi pemilu. Di tengah tuntutan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu secara kelembagaan mengalami berbagai keterbatasan

sehingga menjadi penting membuka peluang keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu. Hal ini tertuang jelas dalam program jangka panjang Bawaslu. Bahkan, pelibatan publik tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah 2014-2019.

Bawaslu dan keterlibatan publik dalam pengawasan mengejawantahkan hadirnya relasi kolaboratif yang terbangun diantara keduanya. Pelibatan publik dalam pengawasan partisipatif adalah bagian dari kewajiban Bawaslu, sementara partisipasi politik bagi pemilih menunjukkan penggunaan hak politik warga negara untuk mengawal pelaksanaan pemilu (Junaidi, 2013). Oleh karena itu, desain tata kelola pengawasan pemilu terhadap dugaan pelanggaran pemilu dapat diperoleh melalui dua hal, yaitu pengawasan dari internal Bawaslu dan laporan masyarakat. Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Laporan masyarakat adalah bukti nyata dari keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif.

Terdapat beberapa program Bawaslu dalam mendorong keterlibatan publik terkait pengawasan partisipatif, diantaranya: (1) forum warga, (2) pojok pengawasan, (3) Saka Adhiyasta pemilu, (4) pengabdian masyarakat, dan (5) gerakan pengawas pemilu (GEMPAR) (Bawaslu, 2017). Forum warga merupakan bagian dari upaya Bawaslu memfasilitasi ruang pengawasan partisipatif. Prinsip program ini adalah mendekatkan masyarakat pada persoalan-persoalan kepemiluan. Forum warga didesain secara dialogis dan partisipatoris dengan

memperhatikan segmentasi kelompok yang tumbuh di tengah masyarakat seperti kelompok perempuan, pemilih pemula, kelompok difabel, kelompok agama, komunitas hobi, organisasi pemerintah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LSM). Tujuan utama dari forum warga ini adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pengawasan pemilu termasuk di dalamnya terdapat sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Program pojok pengawasan merupakan pusat informasi terkait pengawasan pemilu yang tersedia di ruangan khusus di seluruh jajaran Kantor Bawaslu pusat hingga kabupaten/kota. Pojok pengawasan menyediakan dan menyimpan berbagai informasi yang dapat diakses oleh siapa pun yang berkunjung ke Kantor Bawaslu. Tujuannya adalah diseminasi pengetahuan dan edukasi politik kepada publik terkait pengawasan pemilu. Sementara, Program Saka Adhiyasta Pemilu secara spesifik menyasar kelompok pemilih pemula terutama bagi mereka yang aktif dalam kegiatan pramuka di tingkat SMA dan mahasiswa. Tujuan dari program ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pengawasan dan pencegahan pemilu sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pemilih untuk mengambil peran dalam pengawasan pemilu.

Program pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan memanfaatkan peluang kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi agenda wajib tahunan bagi mahasiswa. KKN



merupakan kontribusi nyata yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat berdasarkan wawasan dan keahlian yang dimiliki. Bawaslu mendesain program KKN tematik pengawasan pemilu yang mana mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pemilu dan memberikan informasi kepada Bawaslu setempat atas dugaan pelanggaran pemilu.

Sementara Program Gerakan Pengawasan Pemilu (GEMPAR) menjadi salah satu kegiatan besar Bawaslu karena merupakan terobosan dalam menerjemahkan partisipasi publik seluruh Indonesia sebagai subjek pengawasan partisipatif. Gerakan ini berupaya mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial khususnya dalam mengawal dan mengawasi pemilu. GEMPAR membuka peluang untuk partisipasi masyarakat dalam membentuk kerelawanan dalam konteks pencegahan dan pengawasan pemilu. Secara spesifik, mereka yang terlibat dalam gerakan ini akan melakukan pengawasan di wilayah domisilinya berbasis desa atau kelurahan terhadap pelaksanaan tahap pemilu sesuai dengan penugasan dari jajaran pengawas pemilu.

Berbagai program yang telah didesain oleh Bawaslu merupakan bukti bahwa upaya untuk mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif telah dilakukan. Bawaslu dan pemilih menjadi relasi dua entitas yang saling terkait untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara jujur dan adil. Kendati demikian, program pelibatan publik masih lemah dan belum berjalan secara massif.

Kenyataan ini dipertegas dengan merujuk pada hasil studi Junaidi (2013) bahwa terdapat dua problem pengawasan partisipatif yaitu praktik partisipasi publik dalam pengawasan terus mengalami penurunan dan keterlibatan publik dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran tidak signifikan. Berpijak pada data pelapor pada Pemilihan Presiden tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah laporan pelanggaran pemilu lebih banyak didominasi oleh lembaga formal pengawas pemilu dibanding laporan masyarakat. Selain itu, jumlah Relawan pemantau di setiap periode pemilu terus mengalami penurunan (Junaidi, 2013).

Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan hambatan dan tantangan keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif, diantaranya: pesan dan konten yang disampaikan ke pemilih belum maksimal dalam membangun kesadaran tentang pentingnya pengawasan publik pada setiap tahapan pemilu, terdapat disparitas jarak antara tahapan pemilu dengan jangkauan pemilih, keterbukaan informasi kepemiluan kurang massif, relasi yang tidak harmonis antara lembaga pengawas pemilu dan pemantau pemilu, dan jaminan perlindungan terhadap pelapor belum jelas (Aji, 2020, Junaidi, 2013).

#### **b. Digitalisasi Pemilu: Perkembangan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pemilu**

Problem yang muncul dalam pengawasan partisipatif adalah keterlibatan publik yang terus menurun. Hal ini tentu menjadi ancaman yang serius dalam iklim demokrasi dan integritas pemilu. Partisipasi publik merupakan

harga yang tidak dapat ditawar sebagai prinsip pemilu yang demokratis (Surbakti & Fitrianto, 2015). Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk merangkul keterlibatan publik secara massif yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pemaparan sebelumnya telah menunjukkan bahwa program dan kegiatan pengawasan partisipatif secara konvensional belum maksimal. Bawaslu mulai merancang program keterlibatan publik secara daring dengan memanfaatkan jejaring internet dan media sosial.

Upaya memperluas spektrum keterlibatan publik secara daring di era teknologi dan internet seperti saat ini adalah pilihan rasional yang diambil Bawaslu. Keberadaan teknologi digital menawarkan peluang yang lebih besar dalam memfasilitasi keterlibatan publik yang lebih kuat dan inklusif (Dubow, 2017).

Saat ini, teknologi dan internet hampir tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Mengacu data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 mengungkap bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 175, 5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 atau sekitar 64%. Sebanyak 95 % diantaranya mengakses media sosial seperti Facebook dan twitter. Bahkan Indonesia menempati posisi ke empat dunia sebagai pengguna Facebook dan ke lima pengguna twitter (Kominfo.go.id, 2020). Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bawaslu untuk memanfaatkan keberadaan teknologi dan internet sebagai ikhtiar

mengoptimalkan fungsi pengawasan pemilu termasuk memperluas keterlibatan publik.

Media sosial menjadi instrumen alternatif bagi Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan transfer pengetahuan mengenai pengawasan pemilu. Media sosial sebagai wadah aktualisasi partisipasi politik pemilih dalam memperdebatkan isu-isu kepemiluan. Penggunaan media sosial sangat efektif dalam memperluas pengawasan partisipatif. Keberadaan media sosial dapat mengeliminasi hambatan jarak dan luas wilayah yang selalu menjadi problem utama dalam keterlibatan publik. Selain itu, media sosial sangat efektif dan efisien dalam memangkas waktu. Pekerjaan terbesar Bawaslu adalah bagaimana memanfaatkan media sosial secara optimal untuk mendorong ketertarikan publik dalam pengawasan pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu berperan mengubah aktivitas pengguna media sosial yang semula hanya berperan sebagai objek yang pasif dan menjadi sasaran eksploitasi dukungan suara, berubah menjadi pengguna media sosial sebagai subjek yang berperan aktif dalam mengampanyekan integritas pemilu. Berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu dilaporkan menggunakan media sosial.

Secara konkrit, upaya memperluas pengawasan partisipatif secara daring dapat dilihat dari salah satu program Bawaslu yaitu Pengelolaan Media Sosial. Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu di daerah untuk melakukan pengelolaan media sosial secara resmi yaitu: Twitter, Facebook,

Instagram, dan Youtube. Berbagai kanal media sosial ini menjadi informasi resmi bagi Bawaslu untuk menyampaikan seluruh informasi mengenai pengawasan pemilu dan kegiatan Bawaslu. Penulis mencoba mendalami secara lebih detail bagaimana potret pengelolaan media sosial oleh Bawaslu terutama pada akun media sosial Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, dan Bawaslu Jawa Barat. Ketiga lembaga ini dipilih karena memiliki karakter yang khas. Bawaslu RI sebagai

lembaga pengawas pemilu di tingkat pusat. Bawaslu DKI Jakarta merepresentasikan lembaga pengawas yang terletak ibukota negara dengan wilayah yang lebih maju secara infrastruktur internet. Bawaslu Jawa Barat dipilih karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48.274.162 jiwa (Ramdhani, 2021).

**Tabel 1.**

**Akun Media Sosial Bawaslu**

Lembaga Pengawas	Jumlah Followers		
	Facebook	Twitter	Instagram
Bawaslu RI	51.732	105,300	102.000
Bawaslu DKI Jakarta	1.012	150	1856
Bawaslu Jawa Barat	1.087	2.218	12,700

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas menunjukkan bahwa akun media sosial yang dikelola oleh Bawaslu belum signifikan menjadi rujukan informasi bagi publik untuk terlibat dalam kegiatan mengenai kepemiluan. Jumlah pengikut media sosial (*Followers*) pada ketiga lembaga pengawas pemilu sangat sedikit apabila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk yang ada. Artinya, pengelolaan media sosial sebagai bagian untuk mendorong partisipasi publik tidak optimal. Jumlah *Followers* merepresentasikan adanya keinginan publik untuk mengakses informasi yang dipublikasikan oleh Bawaslu. Selain itu, *Followers* dengan mudah mendapatkan setiap informasi yang dipunggah Bawaslu. Jumlah *Followers* yang sedikit mengindikasikan rendahnya ketertarikan publik untuk membangun *engagement*

secara online dengan Bawaslu.

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, rendahnya ketertarikan publik terhadap akun media sosial Bawaslu diperkuat oleh minimnya jumlah *like* dan komentar. Bahkan pada beberapa postingan sama sekali tanpa *like* dan komentar. Begitu pula, informasi yang disajikan didominasi oleh informasi mengenai kegiatan seremonial Bawaslu. Sementara, informasi yang lebih substantif mengenai isu pengawasan pemilu belum massif. Padahal ketiga lembaga pengawas pemilu ini (Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, dan Bawaslu Jawa Barat) termasuk lembaga arus utama. Bayangkan dengan Bawaslu pada daerah lain dengan keterbatasan akses jaringan internet dan karakteristik wilayah pedesaan dengan kultur masyarakat

tradisional dan konservatif, potret pengelolaan media sosial boleh jadi lebih tidak efektif sehingga media sosial terkesan formalitas saja. Singkatnya, pengelolaan media sosial meski menjadi salah satu media alternatif tetapi belum signifikan dalam mendorong keterlibatan publik dalam isu-isu kepemiluan.

Di samping pengelolaan media sosial, bentuk digitalisasi pemilu dalam konteks pengawasan Bawaslu adalah Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu). Siwaslu merupakan teknologi pemilu yang diluncurkan oleh Bawaslu untuk mengawasi tahapan pemilu khususnya pada masa pemungutan dan rekapitulasi surat suara. Siwaslu menjadi instrumen yang digunakan oleh panitia pengawas pemilu mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Siwaslu berupa aplikasi yang terkoneksi melalui jaringan internet. Panitia pengawas pemilu melaporkan dugaan pelanggaran dengan meng-upload ke Siwaslu disertai keterangan dan barang bukti yang jelas. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim verifikator. Pemanfaatan Siwaslu sangat efektif dalam memangkas waktu pelaporan yang mana pada umumnya mekanisme pelaporan secara konvensional memerlukan waktu lama. Implikasinya, berbagai dugaan pelanggaran pada masa pemungutan suara dapat segera diantisipasi.

Siwaslu juga dapat digunakan untuk mengawal proses penghitungan suara secara berjenjang. Cara kerjanya mirip dengan SITUNG (Sistem Penghitungan Suara) yang digunakan oleh KPU untuk merekap dokumen C1 (informasi rekapitulasi perolehan suara

kandidat/partai di tempat pemungutan suara). Petugas yang bertugas sebagai pengawas pemilu mendokumentasikan hasil C1 dan meng-*upload* ke Siwaslu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam proses penghitungan suara. Selain itu, tujuan lain yang juga penting adalah sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi publik yang mana pemilih dapat mengakses hasil dari analisa Siwaslu di internet.

Ulasan ini mempertegas bahwa teknologi pemilu telah menjadi bagian integral dari kegiatan Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu tidak hanya secara sempit dimaknai sebatas pada kegiatan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, tetapi juga dimaknai sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dengan memberikan edukasi politik. Meskipun Bawaslu telah memanfaatkan teknologi pemilu untuk membantu mempermudah dalam kegiatan pengawasan, tetapi secara spesifik yang berkaitan langsung pada upaya memperkaya spektrum keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif masih belum jelas. Pengelolaan media sosial misalnya hanya menjadi saluran alternatif untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait kegiatan Bawaslu tanpa terbangun hubungan timbal balik antara Bawaslu dengan publik di ruang daring. Begitu pula, penggunaan Siwaslu hanya digunakan oleh petugas Bawaslu. Artinya, *grand design* untuk memperluas partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu menggunakan teknologi pemilu belum

terlihat. Pengawasan partisipatif lebih bersifat konvensional dengan cara dan metode yang *mainstream*. Kendati demikian, perlu diakui bahwa Bawaslu paling tidak sudah mulai menyadari pentingnya memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pengawasan pemilu. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya reformasi tata kelola pemilu.

**c. Gowaslu sebagai *electoral technology*: Seberapa Efektif?**

Pelanggaran pemilu selalu terjadi dalam setiap perhelatan kontestasi elektoral. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Pada pemilu 2019, Bawaslu mencatat telah terjadi 7.132 pelanggaran dengan rincian 903 kasus pelanggaran berasal dari laporan masyarakat dan 6.929 kasus merupakan temuan (Cnnindonesia.com, 2019). Sementara pada Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, jumlah pelanggaran Pilkada mencapai 4.250 dengan rincian 3,194

kasus berasal dari hasil temuan jajaran Bawaslu dan 1056 kasus lainnya merupakan laporan masyarakat (Farisa, 2020). Pelanggaran pemilu perlu diminimalisir untuk menjamin terciptanya integritas pemilu. Oleh karena itu, membangun sistem dan mekanisme pengawasan pemilu yang rapi dan komprehensif menjadi penting.

Pengawasan pemilu tidak mungkin hanya mengandalkan jajaran Bawaslu karena Bawaslu memiliki berbagai keterbatasan. Implikasinya, Bawaslu perlu melibatkan publik untuk membantu dalam melakukan pengawasan pemilu. Namun problemnya sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya adalah minimnya partisipasi politik masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Minimnya keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif dilihat dari dua hal, yaitu rendahnya jumlah pemantau pemilu dan jumlah laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat tidak signifikan. Sebagaimana nampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**

**Perbandingan Laporan Pelanggaran Pemilu**

Perhelatan Pemilu	Temuan Bawaslu	Laporan Masyarakat	Total Pelanggaran	%
Pileg 2014	5.338	476	5.814	8,4 %
Pilkada 2015	2.341	231	2.572	8,9 %
Pemilu 2019	6.929	903	7.132	13%
Pilkada 2020	3.194	1.056	4.250	33%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Mengacu pada tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan pelanggaran pemilu lebih didominasi oleh Bawaslu dari pada laporan masyarakat. Persentase laporan masyarakat yang rendah menegaskan

bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif juga rendah. Merespon hal tersebut, Bawaslu memperkenalkan aplikasi Gowaslu yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk

melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Gowaslu menjadi salah satu inovasi yang memanfaatkan keberadaan teknologi untuk kegiatan pemilu. Proses melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara konvensional menemukan beberapa kelemahan, misalnya proses pelaporan memerlukan waktu lama ditambah jarak yang jauh. Bawaslu berupaya mengantisipasi kelemahan tersebut dengan meluncurkan Gowaslu. Gowaslu mulai diperkenalkan pada Agustus 2016. Tujuan Gowaslu adalah: *pertama*, mempermudah pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari masyarakat dan pemantau pemilu. *Kedua*, terjalin kolaborasi antara pemilih dan pengawas pemilu dalam meningkatkan keberanian untuk melaporkan pelanggaran pemilu. *Ketiga*, membangun keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat.

Dengan berbasis teknologi, Bawaslu membuka kesempatan bagi keterlibatan publik yang lebih luas dalam pengawasan partisipatif. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan Pemantau Pemilu yang terdaftar di KPU dapat menjadi pengguna sebagai pelapor terhadap dugaan pelanggaran pemilu.

Keterlibatan publik dalam partisipasi secara daring menjadi babak baru dalam tata kelola pengawasan pemilu. Gowaslu menawarkan banyak kelebihan terutama memudahkan proses pelaporan sehingga pemilih atau pemantau pemilu tidak harus mendatangi ke Kantor Bawaslu setempat untuk melapor dugaan pelanggaran pemilu. Pemilih atau pemantau pemilu mengunggah bukti pelanggaran pemilu secara online melalui aplikasi Gowaslu. Laporan yang masuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu yang bersangkutan untuk memverifikasi laporan. Melalui Gowaslu, setiap orang dapat menjadi pengawas pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Aplikasi Gowaslu dapat diunduh secara online di semua smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, seseorang diminta untuk membuat akun dengan mencantumkan email, nomor KTP, nama lengkap, dan nomor telepon. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi data yang diinput oleh pengguna (*user*). Apabila berhasil, pengguna akan memiliki akun aplikasi dan dapat menggunakan Gowaslu. Berikut tampilan Gowaslu pada layar utama.

**Gambar 1.** Tampilan Aplikasi Gowaslu



Sumber: [bintankab.bawaslu.go.id](http://bintankab.bawaslu.go.id) (2021)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa tampilan layar utama aplikasi Gowaslu menyajikan lima langkah yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pertama, pengguna harus menentukan jenis pelanggaran. Pilihan jenis pelanggaran yang tersedia dikategorikan menjadi empat yaitu berkaitan dengan alat peraga kampanye, data pemilih, kampanye, dan politik uang. Kedua, pengguna memilih pelanggaran secara spesifik berdasarkan jenis pelanggaran yang dipilih. Jenis pelanggaran kampanye memiliki opsi yang berkaitan dengan lokasi pemasangan yang rawan dilanggar oleh peserta pemilu yaitu di jalan protokol, tempat ibadah, gedung pendidikan, dan kantor pemerintah. Ketiga, pengguna selanjutnya diminta untuk menguraikan kejadian sesuai dengan pengamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Keempat, pengguna memasukkan tanggal dan waktu kejadian.

Kelima, pengguna memasukkan alamat lengkap kejadian. Terakhir, pengguna diminta untuk mengunggah foto atau dokumen kejadian sebagai barang bukti. Setelah semua tahap dilakukan, pengguna dapat mengirimkan laporan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu terkait. Laporan dianggap berhasil terkirim ke sistem Gowaslu apabila pengguna mendapatkan notifikasi dari sistem yang menginformasikan bahwa laporan berhasil terkirim. Desain laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui Gowaslu sangat mudah dan sederhana. Hal ini bertujuan untuk mempermudah publik dengan meminimalisir birokrasi

yang panjang dalam proses pelaporan. Aplikasi Gowaslu yang dirancang dengan sederhana juga diharapkan agar publik dapat secara massif menggunakan aplikasi daring ini sebagai media pengawasan pemilu.

Kendati demikian, apabila ditelaah lebih mendalam pemanfaatan Gowaslu sebagai teknologi pengawasan pemilu secara substantif dapat dikatakan belum efektif. Hal ini diperkuat oleh beberapa alasan: **pertama**, berpijak pada keterangan yang tersedia di *play store*, aplikasi Gowaslu telah diunduh oleh 10 ribu pengguna. Angka ini terbilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih di Indonesia. Sebagai simulasi dengan asumsi bahwa satu akun aplikasi Gowaslu dimiliki oleh satu pengguna, dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 192.866.254 jiwa pada pemilu tahun 2019, maka jumlah pengguna yang memanfaatkan (mengunduh) Gowaslu tidak lebih dari 1 %. Persentase yang sangat kecil. Padahal Gowaslu sudah diperkenalkan sejak tahun 2016 dan telah melewati beberapa kali momentum pemilihan yaitu pilkada serentak tahun 2017, 2018, dan 2020, pemilu serentak 2019 (pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD kota). Artinya, melihat dari sisi pengguna yang sangat sedikit menegaskan bahwa pemanfaatan Gowaslu belum efektif dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi publik terhadap pengawasan partisipatif. Hal ini konsisten dengan data Bawaslu terkait jumlah laporan pelanggaran pemilu bahwa setiap

perhelatan pemilu jumlah laporan masyarakat masih rendah (tidak lebih dari 10%) jika dibandingkan dengan temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu (Wiguna, 2019).

**Kedua,** aplikasi Gowaslu masih belum memuaskan pengguna karena beberapa kendala, keterbatasan, dan kesalahan pada aplikasi ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh pengguna aplikasi di *play store*. Keluhan tersebut pada umumnya terkait dengan hal teknis seperti akurasi data yang salah ketika diinput oleh pengguna, kesulitan *login*, beberapa lokasi tempat atau wilayah pemilihan belum terdata di sistem. Sebagai salah satu contoh keluhan yang dialami oleh pengguna atas nama @Ade Umar yang mengalami kesalahan data tanggal lahir yang tidak sesuai dengan tanggal yang diinput. Meskipun tidak sedikit pula pengguna yang mengapresiasi aplikasi Gowaslu, namun berbagai keluhan yang muncul menegaskan bahwa aplikasi ini masih memiliki kelemahan. Kelemahan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi merupakan sebuah keniscayaan (Russell and Zamfi, 2018; Oostveen & Besselaar, 2005, Mahpudin, 2019). Hal yang lebih penting adalah bagaimana meminimalisir kesalahan agar tidak menciptakan *public distrust* dan tindakan yang sia-sia.

Selain itu, konten yang tersedia pada aplikasi Gowaslu kurang menarik. Relasi antara Bawaslu dan pemilih yang dijembatani oleh aplikasi Gowaslu tidak menciptakan pola relasi yang interaktif. Aplikasi Gowaslu didesain secara satu arah sehingga tidak ada ruang dialog yang tercipta antara Bawaslu dan pemilih untuk

mendiskusikan dan membahas isu-isu pelanggaran pemilu. Pengguna hanya sebatas melaporkan dugaan pelanggaran tetapi belum ada desain yang dapat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana tindak lanjut laporan tersebut, apabila laporan ditolak apa alasannya, ketika laporan diterima sudah sampai mana kasusnya ditangani, bagaimana sanksi yang diterima oleh pelaku apabila laporan tersebut terbukti. Hal ini berimplikasi pada tindak lanjut laporan yang tidak disampaikan secara terbuka sebagaimana keluhan beberapa pengguna aplikasi yang dapat dilihat melalui *play store*.

Interaksi dua arah menjadi hal yang penting sekaligus strategi meningkatkan ketertarikan publik dalam pemanfaatan teknologi. Saat ini kecanggihan teknologi digital telah memasuki babak 4.0 yang memfasilitasi terciptanya ruang-ruang publik di dunia daring secara komunikatif melibatkan banyak orang. Aplikasi Gowaslu yang cenderung tidak interaktif (satu arah) dapat dikatakan belum merepresentasikan teknologi digital era 4.0. Hal ini dapat memperkuat asumsi bahwa jadi pengguna aplikasi Gowaslu yang rendah karena konten yang tersedia kurang menarik dan tidak interaktif.

**Ketiga,** aplikasi Gowaslu belum didesain bagaimana memberikan edukasi politik kepada pemilih khususnya mengenai isu tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu. Aplikasi ini hanya menyediakan wadah kepada publik untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu. Semua pemilih seolah dianggap sudah paham dalam menentukan pelanggaran pemilu terhadap setiap



kasus atau peristiwa lapangan yang diamati. Padahal kenyataan di lapangan sangat kompleks. Tidak semua pemilih dapat memahami dan mengambil keputusan dengan tepat apakah sebuah kejadian yang diamati termasuk pelanggaran pemilu atau bukan. Oleh karena itu, edukasi pemilih menjadi penting seperti menyediakan materi seputar kepemiluan dan pelanggaran pemilu di aplikasi Gowaslu yang dikemas secara menarik dalam bentuk video, flyer, karikatur, dan lainnya. Sebab problemnya adalah semua orang dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui Gowaslu sehingga pertanyaannya bagaimana Bawaslu memastikan kualitas laporan tersebut. Laporan tentu saja tidak hanya sebatas pada kuantitas tetapi yang tidak kalah penting terkait kualitas laporan tersebut.

Bawaslu perlu juga memperhatikan agar aplikasi Gowaslu ini tidak menjadi alat politik bagi kelompok pendukung atau simpatisan calon kandidat untuk saling menyerang dan mencari kesalahan rival kandidat lain tanpa ditopang oleh bukti yang kredibel. Semua orang dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu di Gowaslu menyebabkan Bawaslu akan menerima banyak laporan. Oleh karena itu, ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia lembaga pengawas pemilu untuk menindaklanjuti laporan yang masuk menjadi hal yang krusial karena hal ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga pengawasan ini. Banyaknya laporan yang masuk dari pengguna aplikasi harus berbanding lurus dengan kemampuan Bawaslu menindaklanjuti

laporan tersebut. Dalam kaitan ini, keterbukaan informasi publik dan transparansi perlu dilakukan. Artinya, Bawaslu perlu memiliki standar operasional prosedur perihal penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui Gowaslu. Standar ini menjadi acuan bagi Bawaslu sekaligus harus diketahui oleh publik dan pengguna aplikasi. Namun, hal tersebut belum nampak pada desain aplikasi Gowaslu saat ini.

Ketiga point tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan Gowaslu belum efektif dalam mendorong keterlibatan publik untuk menjadi agen pengawasan partisipatif. Aplikasi Gowaslu sebatas memudahkan pemilih untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara daring, tetapi belum ada rancangan yang lebih rinci dan berorientasi jangka panjang bagaimana merancang aplikasi tersebut sebagai instrumen yang menjembatani interaksi antara Bawaslu dan pemilih dalam pengawasan partisipatif secara substantif. Sebab *civic engagement* menyiratkan keterlibatan publik secara aktif dan proaktif dalam berkontribusi terhadap arena sosial politik yang lebih luas (Dubow, 2017). Namun, pemanfaatan Gowaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif belum efektif menarik keterlibatan publik secara proaktif.

Kendati demikian, kehadiran aplikasi Gowaslu patut mendapat apresiasi karena merupakan wujud inovasi Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan publik untuk ikut serta mengawasi pemilu menggunakan teknologi digital berbasis daring. Upaya ini menjadi terobosan yang

tepat di tengah penetrasi arus teknologi dan informasi saat ini. Tantangannya adalah mengelola aplikasi Gowaslu sebagai sebuah proyek yang serius tidak sekadar formalitas. Aplikasi Gowaslu harus mampu menjadi alternatif pengawasan partisipatif sebagai sebuah upaya melibatkan publik untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu karena pada dasarnya Bawaslu memiliki berbagai keterbatasan. Aplikasi Gowaslu harus menjadi solusi mengatasi keterbatasan tersebut.

## **5. Kesimpulan**

Keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif menjadi penting di tengah keterbatasan lembaga Bawaslu dalam mengawasi praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu. Aplikasi Gowaslu hadir untuk menjembatani interaksi antara Bawaslu dan publik untuk mengawal terciptanya pemilu yang berintegritas. Aplikasi Gowaslu menjadi ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan partisipatif secara daring. Di satu sisi, aplikasi ini menjadi inovasi Bawaslu memanfaatkan teknologi digital dalam konteks memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu yang terus mengalami penurunan. Namun di sisi lain, aplikasi Gowaslu belum dirancang secara serius terkait pengelolaan laporan publik pada aspek yang lebih substantif. Implikasinya, aplikasi ini belum efektif dalam memperluas keterlibatan publik terkait pengawasan partisipatif.

Artikel ini menunjukkan bahwa problem yang ditemukan dalam pemanfaatan aplikasi Gowaslu adalah tindak lanjut laporan belum disampaikan secara terbuka, konten kurang menarik

dan tidak interaktif karena hanya satu arah, tidak ada edukasi pemilih untuk memastikan kualitas laporan. Selain itu, aplikasi Gowaslu ternyata belum dimanfaatkan secara massif oleh publik mengacu pada jumlah pengguna aplikasi yang sangat sedikit dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masih rendah dibandingkan dengan temuan Bawaslu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wibowo, E. (2020). Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Syariat*, 6 (2), 259-270
- Alam, A & M.I. Sultan. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitungan (Situng) Online Hasil Pilkada Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat di Kota Palu. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5 (1), 92-103.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2010). Introduction: Soeharto's New Order and Its Legacy. In Aspinall E. & Fealy G. (Eds.), *Soeharto's New Order And Its Legacy: Essays In Honour Of Harold Crouch* (Pp. 1-14). Anu Press. Retrieved May 24, 2021, From [Http://Www.Jstor.Org/Stable/J.Ctt24hc65.7](http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hc65.7)
- Avgerou, C., Masiero, S., & Poulymenakou, A. (2019). Trusting E-Voting Amid Experiences of Electoral Malpractice: The Case of INDIAN Elections. *Journal of Information Technology*, 34(3), 263–289. <https://doi.org/10.1177/0268396218816199>.
- Bawaslu. (2017). Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Bawaslu. (2015). Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015. Diakses pada <http://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/dokumen%20berkala/1.%20MODULPEMILUKADA-2015.pdf>. 19 Februari 2018.
- Brancati, D. (2014). Building Confidence in Elections: The Case of Electoral Monitors in Kosova. *Journal of Experimental Political Science*, 1(1), 6-15. doi:10.1017/xps.2013.1
- Cahyaningsing, A. et. al. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, 1 (1), 1-34.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., Wolf, P. (2014). Electoral Management Design. Sweden: IDEA
- Cnnindonesia.com. (2019). Bawaslu Sebut Ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu 2019. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019>
- Dubow, Talitha, Axelle Devaux, and Catriona Manville, *Civic Engagement: How Can Digital Technology Encourage Greater Engagement in Civil Society?*, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, PE-253-CI, 2017. As of August 01, 2021: <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE253.html>
- Farisa, Fitria, C. (2020). Ada 4.250 Dugaan Pelanggaran, Bawaslu: Pilkada Belum Seperti yang Kita Harapkan. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/21573191/ada-4250-dugaan-pelanggaran-bawaslu-pilkada-belum-seperti-yang-kita-harapkan?page=all>.
- Fukuoka, Y. (2012). Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 34(1), 80-100. Retrieved May 24, 2021, From [Http://Www.Jstor.Org.Ezproxy.Ugm.Ac.Id/Stable/41446245](http://www.jstor.org/ezproxy.ugm.ac.id/stable/41446245)
- Goldsmith, B. (2011). *Electronic Voting & Counting Technologies A Guide to Conducting Feasibility Studies*. USA: International Foundation for Electoral Systems (IFES).

<https://bintankab.bawaslu.go.id/panduan-aplikasi-gowaslu/>

- IDEA. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (Policy Paper)*. Stockholm, Sweden: IDEA
- Ikhsan, M. (2019). *Penerapan Electronic Government Dalam Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Actor Network Theory pada Implementasi Aplikasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018)*. Tesis. Lampung: Universitas Lampung.
- Junaidi, V. (2013). *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
- Little, A. (2015). *Fraud and Monitoring in Non-competitive Elections*. *Political Science Research and Methods*, 3(1), 21-41. doi:10.1017/psrm.2014.9
- Kominfo.go.id. (2020). *Dirjen PPI Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia bagian Penting dari Transformasi Digital*. Diakses dari: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker)
- Krimmer, R. (2012). *The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How it Affects Democracy*. USA: TUT Press.
- Mahpudin, Mahpudin. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan*. *Jurnal PolGov*. 1. 157. 10.22146/polgov.v1i2.55886.
- Murafer, Yakobus Richard. 2018. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura." *Jurnal Politik & Pemerintahan* 2(2): 173–83.
- Nazir, Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107280861
- Oostveen, A.M & Besselaar, P. (2005). *Trust, Identity, and The Effects of Voting Technologies on Voting Behavior*. *Social Science Computer Review*, 23 (3), DOI: 10.1177/0894439305275852.
- Pratama. H.M & Salabi, N.A. (2019). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*. Swedia: Internasional IDEA.
- Ramdhani, D. (2021). *Sensus Penduduk, Populasi Jabar Mencapai 48, 27 Juta Jiwa*. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/08533581/sensus-penduduk-populasi-jabar-mencapai-4827-juta-jiwa?page=all>.
- Ranto, and Moh.Rafli Abbas. 2019. "Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilu: ( Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 )." *Journal of politics and policy* 1(2): 101–24.

- Rokhman, A. (2011). Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia. Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 7 Juli 2011. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Russell, M & Zamfir, I. (2018). Digital Technology in Elections Efficiency versus Credibility?. EPRS: European Parliamentary Research Service, 1-12.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. 2018. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3(1): 14–28.
- Surbakti, R, & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wibawa, Kadek, C.S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (4), 615-628.
- Wiguna, E. (2019). GOWASLU: Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Pemilu yang Efektif dan Efisien di Era Digital. Diakses dari: <https://www.kompasiana.com/egawiguna6728/5de4eef2097f365c0968f9e2/gowaslu-mewujudkan-pengawasan-partisipatif-pemilu-yang-efektif-efisien-di-era-digital?page=all>
- Wolchok, S., Wustrow, E., & Halderman, J. A. (2010). Security Analysis of India' s Electronic Voting Machines. *Human Factors*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/1866307.1866309>.